



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 41 /I-01/ I /TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN UPAH KERJA KEPADA PENGURUS FORUM KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Luwu Timur, dipandang perlu memberikan upah jasa kepada Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Upah Kerja Kepada Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN UPAH KERJA KEPADA PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Penetapan Upah Kerja Kepada Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020, dengan daftar nama dan besaran upah kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui dokumen pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *CP*

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
KANTOR KESBANG DAN POLITIK**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka. KANTOR. KESBANGPOL	<i>[Signature]</i>
KASI BINA IDEOLOGI DAN WABSI	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 21 Januari 2020
BUPATI LUWU TIMUR,

[Signature]
MUHAMMAD THORIG HUSLER

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 41 /I-01/ I /TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBERIAN UPAH KERJA KEPADA
 PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT
 BERAGAMA KABUPATEN LUWU TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2020.

BESARAN UPAH KERJA PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT
 BERAGAMA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

NO	JABATAN	N A M A	BESARAN UPAH KERJA/BULAN
I	Ketua	Drs. H. Ardias Barah, MM	Rp500.000,00
II	Wakil Ketua	1. Pdt. Yorim R. Karoma', S.Th 2. I Wayan Sudarsana, S.Pd, M.Si 3. Pastor Ravinus 4. Drs. M. Ahmad Said	Rp350.000,00 Rp350.000,00 Rp350.000,00 Rp350.000,00
III	Sekretaris	Drs. H. Muh. Tahir	Rp300.000,00
	Wakil Sekretaris	H. Muh. Yunus, S.Ag	Rp300.000,00
IV	Anggota	1. H. Dandu Kasim 2. H. A. Mursaha Djunaidi, S.Ag.M.Pd 3. I Gede Sudarsana, S.Ag 4. Alamsyah, S.Ag 5. Pdt. Lukas Paongan 6. Pdt. Jhon Daud, S.Th 7. Yohennes Djoni, S.Ag 8. Harun, S.Th 9. Drs. H. M. Syahrudin 10. M. Ali Usman, S.Pd.I	Rp270.000,00 Rp270.000,00 Rp270.000,00 Rp270.000,00 Rp270.000,00 Rp270.000,00 Rp270.000,00 Rp270.000,00 Rp270.000,00 Rp270.000,00

BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER

STEMPEL PARAF KOORDINASI
 KANTOR KESBANG DAN POLITIK

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
Ka. KANTOR. KESBANGPOL	
KASI PIMA IDEOLOGI DAN WABAMA	